



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 500 / 1602 TAHUN 2023

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA
TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan adanya Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 500/Ek/068/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 Hal Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada BUMD Tahun 2023, perlu penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Tahun 2023.

KEDUA : Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- KETIGA : Dengan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes, maka keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun 2023 kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika sebesar Rp 2.685.000.000 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
Pelaksanaan Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN